



PUTUSAN

Nomor 406/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acarasingkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Achmad Kurniadi Putra Bin Sutan Makmur;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tgl-lahir : 30 Tahun / 26 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Muharto V-B RT/RW 009/008 Kel. Kotalama,
Kec. Kedungkandang Kota Malang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Tukang Bakso);
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 406/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 17 Pebruari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 17 Pebruari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 April 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ACHMAD KURNIADI PUTRA BIN (ALM) SUTAN MAKMUR** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACHMAD KURNIADI PUTRA BIN (ALM) SUTAN MAKMUR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna Biru;**Dikembalikan kepada Saksi M. TAUFIK;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan pada sidang tertanggal 21 April 2025 yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-**559/Tg.Prk/02/2025** tertanggal 04 Pebruari 2025, sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **ACHMAD KURNIADI PUTRA BIN (ALM) SUTAN MAKMUR** pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Kawasan Religi Masjid Agung Sunan Ampel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau*



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.” Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bemula pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Kawasan Religi Masjid Agung Sunan Ampel dengan niat mencari target mengambil barang yang ditinggal oleh pemiliknya. Selanjutnya sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa masuk kedalam Masjid Agung Sunan Ampel dan melihat 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam milik Saksi M. TAUFIK yang sedang tidur. Selanjutnya Terdakwa mengambil tas tersebut dengan cara mula-mula Terdakwa menghampiri tas tersebut dengan mengawasi keadaan sekitar, setelah dirasa aman Terdakwa mengambil tas milik Saksi M. TAUFIK dan membawanya keluar dari Masjid Agung Sunan Ampel.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi DJOHAN DJAYA SAPUTRO bersama Saksi PUTRA FEBRIAN mendapat informasi dari masyarakat terkait pencurian yang terjadi di dalam Masjid Agung Sunan Ampel. Menindaklanjuti laporan tersebut Saksi DJOHAN DJAYA SAPUTRO bersama Saksi PUTRA FEBRIAN melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam milik Saksi M. TAUFIK yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna Biru. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi M. TAUFIK berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti isinya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi), sehingga pemeriksaan dilanjut ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Taufik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah korban yang mengalami kehilangan atau kecurian barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam di dalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna Biru;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 12.00 s/d 13.30 WIB bertempat di Kawasan Religi Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya;
- Bahwa barang yang hilang tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam di dalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna Biru adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur di Kawasan Religi Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya, lalu sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa masuk kedalam Masjid Agung Sunan Ampel dan melihat serta mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam milik Saksi, kemudian membawanya keluar dari Masjid Agung Sunan Ampel;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi DJOHAN DJAYA SAPUTRO bersama Saksi PUTRA FEBRIAN mendapat informasi dari masyarakat terkait pencurian yang terjadi di dalam Masjid Agung Sunan Ampel;
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut Saksi DJOHAN DJAYA SAPUTRO bersama Saksi PUTRA FEBRIAN melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa membenarkan telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam milik Saksi M. TAUFIK yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna Biru;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi selaku korban berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp.2.900.000,00 (Dua juta sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Putra Febrian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena ada masyarakat melapor ke kantor Polsek Bubutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi bernama **DJOHAN DJAYA SAPUTRO** telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pelaku Pencurian barang berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo A53, warna biru milik korban bernama M. Taufik;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 12.00 s/d 13.30 WIB bertempat di Kawasan Religi Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya dan Terdakwa mengaku bernama **Achmad Kurniadi Putra Bin Sutan Makmur** (almarhum).
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 13.15 WIB bertempat di Kawasan Religi Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara: Awal mulanya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Kawasan Religi Masjid Agung Sunan Ampel dengan niat mencari target mengambil barang yang ditinggal oleh pemiliknya, selanjutnya sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa masuk kedalam Masjid Agung Sunan Ampel dan melihat 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam milik Saksi M. TAUFIK yang sedang tidur;
- Bahwa saksi M. Taufik adalah korban yang kehilangan atau kecurian barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam di dalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna Biru;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 12.00 s/d 13.30 WIB bertempat di Kawasan Religi Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya;
- Bahwa barang yang hilang tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam di dalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna Biru adalah milik saksi M. Taufik;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur di Kawasan Religi Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya, lalu sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa masuk kedalam Masjid Agung Sunan Ampel dan melihat serta mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam milik Saksi, kemudian membawanya keluar dari Masjid Agung Sunan Ampel;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi DJOHAN DJAYA SAPUTRO bersama Saksi PUTRA FEBRIAN

Halaman 5 Putusan Pidana No. 406/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat terkait pencurian yang terjadi di dalam Masjid Agung Sunan Ampel;

- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut Saksi DJOHAN DJAYA SAPUTRO bersama Saksi PUTRA FEBRIAN melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa membenarkan telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam milik Saksi M. TAUFIK yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna Biru;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi selaku korban berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp.2.900.000,00 (Dua juta sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Achmad Kurniadi Putra Bin Sutan Makmur (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 12.00 s/d 13.30 WIB bertempat di Kawasan Religi Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil atau dicuri terdakwa waktu itu berupa satu buah tas selempang warna hitam yang didalamnya satu HP merk Oppo A53 warna Biru milik seorang lelaki yang sedang tidur di dalam Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Kawasan Religi Masjid Agung Sunan Ampel dengan niat mencari target mengambil barang yang ditinggal oleh pemiliknya, selanjutnya sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa masuk kedalam Masjid Agung Sunan Ampel dan melihat 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam milik Saksi M. TAUFIK yang sedang tidur;
- Bahwa saksi M. Taufik adalah korban yang mengalami kehilangan atau kecurian barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam di dalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna Biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 12.00 s/d 13.30 WIB bertempat di Kawasan Religi Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya;
- Bahwa barang yang hilang tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam di dalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna Biru adalah milik saksi M. Taufik;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur di Kawasan Religi Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya, lalu sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa masuk kedalam Masjid Agung Sunan Ampel dan melihat serta mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam milik Saksi, kemudian membawanya keluar dari Masjid Agung Sunan Ampel;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi Djohan Djaya Saputro bersama Saksi PUTRA FEBRIAN berhasil menangkap terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat terkait pencurian yang terjadi di dalam Masjid Agung Sunan Ampel;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa membenarkan telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam milik Saksi M. TAUFIK yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna Biru;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi selaku korban berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp.2.900.000,00 (Dua juta sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu: 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di dalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna biru milik saksi M. Taufik, yang mana Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian karena para saksi dan terdakwa menerangkan atau menyatakan telah mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa sendiri mengenali barang bukti tersebut,

Halaman 7 Putusan Pidana No. 406/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 12.00 s/d 13.30 WIB bertempat di Kawasan Religi Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya, terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain bernama M. Taufik;
- Bahwa barang yang diambil atau dicuri terdakwa waktu itu berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di dalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna biru milik saksi M. Taufik;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Kawasan Religi Masjid Agung Sunan Ampel dengan niat mencari target mengambil barang yang ditinggal oleh pemiliknya, selanjutnya sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa masuk kedalam Masjid Agung Sunan Ampel dan melihat 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam milik Saksi M. TAUFIK yang sedang tidur;
- Bahwa saksi M. Taufik adalah korban yang mengalami kehilangan atau kecurian barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam di dalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna Biru;
- Bahwa pada saat itu saksi M. Taufik sedang tidur di Kawasan Religi Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya, lalu sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa masuk kedalam Masjid Agung Sunan Ampel dan melihat serta mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam milik Saksi M. Taufik tersebut, kemudian membawanya keluar dari Masjid Agung Sunan Ampel;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi Djohan Djaya Saputro bersama Saksi Putra Febrian mendapat informasi dari masyarakat terkait pencurian yang terjadi di dalam Masjid Agung Sunan Ampel, lalu menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan akhirnya Djohan Djaya Saputro bersama Saksi Putra Febrian berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa membenarkan telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam milik Saksi M.

Halaman 8 Putusan Pidana No. 406/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna Biru;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi M. Taufik selaku korban berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp.2.900.000,00 (Dua juta sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 362 KUHP tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa Lelaki **Achmad Kurniadi Putra Bin Sutan Makmur (Alm)** yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-559/Tg.Prk/02/2025 tertanggal 04 Pebruari 2025, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah seorang lelaki **Achmad Kurniadi Putra Bin Sutan Makmur (Alm)** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 9 Putusan Pidana No. 406/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, adalah merupakan unsur delik yang dilarang untuk dilakukan, yaitu perbuatan Mengambil barang milik orang lain artinya barang yang diambil pelaku (terdakwa) sama sekali bukan milik terdakwa, kemudian pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda (baik berwujud maupun tidak berwujud) yang bernilai ekonomis dan berguna bagi kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung pula keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 12.00 s/d 13.30 WIB bertempat di Kawasan Religi Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di dalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna biru yang seutuhnya milik saksi M. Taufik, yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Kawasan Religi Masjid Agung Sunan Ampel dengan niat mencari target mengambil barang yang ditinggal oleh pemiliknya, selanjutnya sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa masuk kedalam Masjid Agung Sunan Ampel dan melihat 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam milik Saksi M. TAUFIK yang sedang tidur, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam tersebut, kemudian membawanya keluar dari Masjid Agung Sunan Ampel, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi DJOHAN DJAYA SAPUTRO bersama Saksi PUTRA FEBRIAN mendapat informasi dari masyarakat terkait pencurian yang terjadi di dalam Masjid Agung Sunan Ampel, kemudian petugas kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut seraya melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa, dan saat diinterogasi, Terdakwa membenarkan telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam milik Saksi M. TAUFIK yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna Biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses hukum lebih lanjut, dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi M. Taufik selaku korban



berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp.2.900.000,00 (Dua juta sembilan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian adanya niat atau maksud pelaku untuk memiliki barang orang lain yang diambilnya dengan tanpa stahu atau tanpa seizin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 12.00 s/d 13.30 WIB bertempat di Kawasan Religi Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di dalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna biru yang seutuhnya milik saksi M. Taufik, yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Kawasan Religi Masjid Agung Sunan Ampel dengan niat mencari target mengambil barang yang ditinggal oleh pemiliknya, selanjutnya sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa masuk kedalam Masjid Agung Sunan Ampel dan melihat 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam milik saksi M. Taufik yang sedang tidur, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam tersebut, kemudian membawanya keluar dari Masjid Agung Sunan Ampel, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi Putra Febrian bersama DJOHAN DJAYA SAPUTRO mendapat informasi dari masyarakat terkait pencurian yang terjadi di dalam Masjid Agung Sunan Ampel, kemudian petugas kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut seraya melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa, dan saat diinterogasi, Terdakwa membenarkan telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam milik saksi M. Taufik yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna Biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses hukum lebih lanjut, dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi M. Taufik selaku korban berpotensi mengalami kerugian sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.900.000,00 (Dua juta sembilan ratus ribu Rupiah), sebab terdakwa mengambil HP milik M. Taufik tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi M. Taufik, maka dari fakta ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 362 KUHP dalam dakwaan **Tunggal**, maka Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**”, oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan sebagaimana tertuang dalam materi Pembelaan/Permohonan Terdakwa secara lisan pada sidang tanggal 21 April 2025, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa materi pembelaan tersebut tergolong sebagai keadaan-keadaan yang meringankan, bukan kategori alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan atau merendahkan harkat dan martabat sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain secara khusus untuk perlindungan terhadap barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di dalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna biru milik saksi M. Taufik, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, yaitu dikembalikan kepada saksi korban M. Taufik selaku pemiliknya, karena dinilai sudah benar dan tepat, sebagaimana selengkapya ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban M. Taufik;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Pasal 193 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Achmad Kurniadi Putra Bin (Alm.) Sutan Makmur**, telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; dan
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban M. Taufik;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 oleh kami: Jahoras Siringoringo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dan I Made Yuliada, S.H., M.H., serta Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 28 April 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Irawan Djatmiko, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh Ugik Rumantyo, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

I Made Yuliada, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Irawan Djatmiko, S.H., M.H.